

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis terkait penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan:

1. Penegakan hukum pidana formal terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang melibatkan warga Suku Anak Dalam berdasarkan Pasal 591 UU No. 1/2023 tentang KUHP Nasional sering kali mengalami jalan buntu di lapangan. Hukum pidana positif yang bersifat kaku dan tekstual tidak mampu meredam gejolak sosial ketika dihadapkan pada komunitas adat yang memiliki sistem sosialnya sendiri. Dalam praktiknya, penyidik Satreskrim Polres Merangin menggunakan instrumen diskresi kepolisian dan mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021. Namun, penerapan jaminan perdamaian dan keadilan restoratif tersebut belum sepenuhnya mencerminkan mekanisme ideal yang digariskan oleh Perpol. Diskresi yang bergulir di lapangan lebih bersifat situasional dan kasuistik demi menyesuaikan kondisi riil di lapangan, di mana tindakan tersebut diambil oleh penyidik sebagai cara cepat untuk meredam potensi perlawanan komunal dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah adat.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Merangin dalam

melakukan penyidikan tindak pidana penadahan di kawasan Suku Anak Dalam merupakan satu kesatuan hambatan sistemik yang saling berkaitan jika dianalisis menggunakan lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, di mana dalam perkembangannya hampir semua faktor tersebut mengalami hambatan serius di lapangan. Rangkaian hambatan tersebut meliputi faktor hukumnya sendiri berupa kekakuan hukum nasional yang seragam melalui asas fiksi hukum (*presumptio iuris de iure*) tanpa mampu diinternalisasi ke dalam ruang hidup masyarakat adat secara praktis. Faktor penegak hukum diperparah oleh ambiguitas peran Unit Buser yang dilatih secara militeristik kaku namun dipaksakan bertindak persuasif, di mana aparat cenderung pasif, memelihara ketakutan operasional, serta salah memilih kawan dengan merangkul tokoh informal "Ketua Pemuda" demi kelancaran uang tebusan daripada pengurus adat yang sah seperti Jenang atau Temenggung. Selain itu, penegakan hukum juga terbentur oleh ketiadaan regulasi teknis atau *Standard Operating Procedure* (SOP) taktis khusus untuk penanganan perkara pidana di wilayah adat, kuatnya perlawanan sosiologis dari internal kelompok masyarakat adat SAD yang menguasai senjata api rakitan (*kecepek*) sehingga menciptakan risiko keselamatan yang tinggi bagi aparat, hingga adanya benturan kebudayaan (*cultural clash*) yang mendalam antara nilai-nilai hukum pidana modern dengan cara pandang hidup tradisional warga adat dalam memaknai sebuah pelanggaran hukum.

B. Saran

1. Segera rumuskan SOP taktis khusus untuk memilah perkara di wilayah adat secara objektif. Terapkan diskresi persuasif dan *restorative justice* bagi warga adat yang murni tidak tahu hukum, namun tindak tegas secara represif tanpa kompromi jika terbukti ada niat jahat seperti pemalsuan atau pemerasan. Satreskrim dan Satlantas Polres Merangin wajib menghentikan pola patroli formalitas di dalam hutan dan mengalihkan fokus pada tindakan preventif-represif berupa razia berkala serta penyekatan jalur pelintasan di pintu masuk perbatasan luar wilayah adat guna memutus suplai kendaraan gelap dari masyarakat luar. Selain itu, Polda Jambi melalui Bagian SDM dan Fungsi Binmas perlu menyelenggarakan pelatihan antropologi hukum secara berkala bagi penyidik di tingkat Polres dan Polsek. Pelatihan ini wajib diformalkan melalui penerbitan Surat Perintah Kapolres, dengan mekanisme *workshop* atau bimbingan teknis yang menghadirkan akademisi hukum adat serta tokoh adat setempat (*Jenang/Waris*), guna meningkatkan kemampuan komunikasi kultural dan kepekaan sosiologis penyidik di lapangan. Selain itu, Polda Jambi dan Polres Merangin harus secara strategis mengandalkan serta memanfaatkan SDM kepolisian yang berasal dari wilayah pemukiman setempat, atau secara progresif memprioritaskan penempatan personel polisi yang merupakan putra daerah asli dari komunitas Suku Anak Dalam itu sendiri. Keberadaan personel asli daerah ini sangat krusial sebagai jembatan kultural yang memahami ruang lingkup ruang sosial warga

adat, sehingga mampu meredam ketakutan operasional sekaligus melumpuhkan benturan sosiologis saat penegakan hukum formal dijalankan.

2. Tingkatkan sinergitas antara Pemkab, Kepolisian, dan tokoh adat (*Tumenggung/Jenang*) untuk menggencarkan sosialisasi hukum humanis berupa prapedidikan (*pre-emptif*) terkait tata cara birokrasi dan legalitas dokumen kendaraan bermotor (STNK dan BPKB asli) dengan meniru atau berkolaborasi dengan program keberhasilan sipil seperti "*Jaksa Masuk Rimbo*". Lembaga adat juga harus memperkuat pengawasan internal agar wilayah komunal tidak dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan luar, demi terciptanya kepastian hukum yang selaras dengan kelestarian budaya lokal.

